



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa, Sungai Nyamuk tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Jalan H. Alwi, RT.2, RW. 1, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan H. Alwi, RT.2, RW. 1, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 23 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **15 Juli 2008** di **Sinjai, Sulawesi Selatan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Hairil bin Nasri**, karena orang tua Pemohon II telah lama meninggal dunia, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **H. Bakri** karena orang tua kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Yakub** dan **Rizkal**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ashabul Kahfi bin Arqam**, umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal **15 Juli 2008** di **Sinjai, Sulawesi Selatan**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 7307090107880034 tanggal 23 April 2016 atas nama **Arqam**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 730795505900001 tanggal 23 April 2016 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 7307090910090006 tanggal 23 Desember 2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Surat Keterangan** Nomor B.125/Kua.34.02/9/PW.00/2/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan Usman Harun RT. 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengann para Pemohon, saksi adalah sepupu 2 (dua) kali para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah para Pemohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2008 di Sinjai, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hairil, oleh karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **H. Bakri, dan** yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Yakub dan Rizkal;
- Bahwa saksi lupa apa yang menjadi maharnya, karena ketika disebutkan maharnya saya tidak dengar, karena saya sedang berada dibawah, sedangkan akad nikah dilangsungkan diatas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 1 orang;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak tercatat di kantor urusan agama karena dahulu para pemohon sudah pernah mengurus untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun sampai sekarang tidak kunjung dinikahkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

■ [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Usman Harun RT. 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan pernikahan para Pemohon dilangsungkan, dan saksi juga tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon pergi dan menetap di Sebatik pada tahun 2015, dan saat itu saksi mengetahui dari cerita keluarga bahwa para Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa para Pemohon selama menikah telah dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan dan anak para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah *supletoir/pelengkap* untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., P.3., dan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/ pelengkap dari para Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa saksi mengetahui langsung dan hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2008 di Sinjai, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan, sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hairil, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **H. Bakri**, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Yakub dan Rizkal dengan mahar yang dibayar tunai, keduanya adalah suami istri yang memiliki 1 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri di alamai sendiri dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 1 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon,

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan saksi tentang para Pemohon yang hidup rukun dan telah memiliki 1 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPPerdata, sumpah pelengkap para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari sumpah tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil dalil permohonan para Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 1 orang anak, hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **15 Juli 2008** di **Sinjai, Sulawesi Selatan**, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Hairil bin Nasri** karena orang tua kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **H. Bakri** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Yakub** dan **Rizkal** dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai. wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan. Dan pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain. perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ashabul Kahfi bin Arqam**, umur 9 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan karena Petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 menyebutkan bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Menimbang bahwa terhadap wali nikah yang diwakilkan oleh kakak Kandung Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Juli 2008, di Sinjai, Sulawesi Selatan;**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 05 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc., MA. Sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota,** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.,
Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., MA



Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 22 Maret 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach